



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 582/1107/SJ

TENTANG

PENEGASAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 582/476/SJ  
TENTANG PENCABUTAN/PERUBAHAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN  
KEPALA DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH YANG MENGHAMBAT  
BIROKRASI DAN PERIZINAN INVESTASI

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa secara prosedural sesuai Pasal 148 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah perlu dilakukan peringatan pertama dan kedua kepada Gubernur untuk membatalkan produk hukum kabupaten/kota sebelum kewenangan pembatalan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tanggal 16 Februari 2016 tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi sebagai peringatan pertama, berkenaan hal tersebut bersama ini dikeluarkan surat peringatan kedua dan menginstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Walikota  
di Seluruh Indonesia

Untuk :

KESATU : Gubernur untuk:

- a. segera melaporkan dan mengirimkan peraturan daerah provinsi, peraturan gubernur dan keputusan gubernur untuk dilakukan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. segera melaporkan peraturan daerah provinsi, peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang sudah selesai ataupun dalam proses dilakukan perubahan/pencabutan akibat dikeluarkannya surat klarifikasi Menteri Dalam Negeri;
- c. segera melaporkan dan mengirimkan peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota dan keputusan bupati/walikota yang telah dibatalkan; dan
- d. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas dilaporkan dan disampaikan Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal cq Biro Hukum Kemendagri.

- KEDUA : Bupati/Walikota untuk melaporkan peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota dan/atau keputusan bupati/walikota yang sudah selesai ataupun masih dalam proses dilakukan perubahan/pencabutan akibat dikeluarkannya surat klarifikasi Menteri Dalam Negeri atau surat klarifikasi gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal cq Biro Hukum Kemendagri.
- KETIGA : Bahwa surat ini merupakan peringatan kedua kepada Gubernur untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota dan/atau keputusan bupati/walikota, sebelum Menteri Dalam Negeri mengambil alih pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota dan keputusan bupati/walikota.
- KEEMPAT : Berdasarkan penjelasan pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA, agar Gubernur dan Bupati/Walikota melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal cq Biro Hukum Kemendagri paling lambat pada tanggal 13 April 2016.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2016



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
6. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Sdr. Menteri Sekretaris Negara;
8. Sdr. Menteri Hukum dan HAM;
9. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
11. Sdr. Sekretaris Kabinet;
12. Sdr. Kepala Staf Presiden Republik Indonesia;
13. Sdr. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
14. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.